

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyber Sex

Samsul Arifin¹, Abubakar Sidiq Sengaji^{2*}

¹ Universitas Muhammadiyah Surabaya, samsularifin@um-surabaya.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Surabaya, sidiqhukum14@gmail.com

*email korespondensi: sidiqhukum14@gmail.com

Abstrak: Penelitian disini adalah penelitian Normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) sebagai bahan hukum primer. Tujuan akhir penelitian ini yakni agar mendeskripsikan serta mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana anak yang menjadi pelaku tindak pidana *cyber sex* dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belakangan kejahatan siber semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi, bukan hanya orang dewasa yang lebih cakap dalam memanfaatkan teknologi, akan tetapi anak yang belum dewasa atau di kategorikan masih di bawah umur turut melakukan kejahatan di bidang siber. Salah satu yang marak terjadi ialah kejahatan di bidang kesusilaan (*cyber sex*) di kalangan anak. Padahal anak adalah faktor utama bagi suatu negara menjadi maju dan berkembang. *Cyber sex* tidak hanya mengacu pada bersetubuh, namun bisa juga melalui penglihatan, pendengaran, serta merasakan tanpa bersentuhan secara fisik. Intinya bisa digunakan meskipun hanya imajinasi agar kepuasan seksual terpenuhi. Aktifitas ini menjadikan akibat negatif pada perkembangan anak, hal tersebut sering menjadikan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pengaturan hukum pidana, anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana, ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 47 KUHP, akan tetapi semenjak berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan KUHP tersebut, dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut didasarkan pada asas hukum "*lex specialis derogat legi generalis*" dimana, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum dalam pemberlakuannya. Dari ketentuan dalam UU tersebut diatas, anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak, *Cyber Sex*, Kesusilaan, Teknologi.

Abstract: This research is normative, using a statute approach as the primary legal source. The ultimate goal of this study is to describe and identify the criminal liability of children who commit cybersex crimes, based on applicable laws and regulations. Cybercrime has recently become increasingly prevalent with technological advancements. Not only adults are becoming more proficient in utilizing technology, but also minors are also committing cybercrimes. One of the most prevalent crimes is cybersex crimes among children. Children are a key factor in a country's progress and development. Cybersex refers not only to sexual intercourse but also to visual, auditory, and sensory experiences without physical contact. Essentially, it can be used, even if only in imagination, to satisfy sexual gratification. This activity has negative consequences for children's development, often leading them to become

perpetrators of criminal acts. In criminal law regulations, children who commit crimes can be subject to criminal penalties, these provisions are contained in Article 47 of the Criminal Code, however, since the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, these provisions of the Criminal Code have been declared invalid. This is based on the legal principle of "lex specialis derogat legi general" where special laws override general laws in their application. From the provisions in the aforementioned law, children who commit crimes can be held criminally responsible as a consequence of the actions committed by the child.

Keywords: *Criminal Offense, Child, Cyber Sex, Morality, Technology.*

PENDAHULUAN

Masyarakat sekarang seringkali mengalami tindak kejahatan, maraknya kejahatan tersebut berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, hal tersebut juga biasa disebut dengan kejahatan siber atau *cyber crime*. Pada umumnya kejahatan siber adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan pelaku dengan cara memanfaatkan teknologi sisten informasi jaringan computer yang dimana korban diserang langsung dari sistem informasi. Dibagi menjadi 2 mengenai kejahatan siber ini yakni kejahatan terhadap sistem computer dan kejahatan terhadap jaringan computer. Kejahatan siber (*cyber crime*) awalnya beradal dari meningkatnya masyarakat terhadap konsentrasi cyberspace. Keadaan tersebut adalah bagian dari zaman yang semakin maju dan berkembang, yang diiringi dengan beban sosial serta kriminalitas di masyarakat. Selain berdampak bagi kehidupan sosial, perkembangan ini juga berdampak pula

bagi brbagai kejahatan yang ditimbulkan.¹

Dewasa ini, kejahatan siber semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi, bukan hanya orang dewasa yang lebih cakap dalam memanfaatkan teknologi, akan tetapi anak yang belum dewasa atau di kategorikan masih di bawah umur turut melakukan kejahatan di bidang siber. Salah satu yang marak terjadi ialah kejahatan di bidang kesusilaan (*cyber sex*) di kalangan anak. Kemajuan serta perkembangan suatau negra faktor terpentingnya yaitu anak. Dimana sebagai peranan yang terpenting generasi penerus bangsa memerlukan kekuatan mental serta intelektual yang cukup mampu dalam melanjutkan cita cita bangsa.²

Teknologi yang semakin berkembang sekarang ini bisa membuat seorang anak menjadi lebih baik dalam hal

¹ Ni Made Dwi. Kristiani, "Kejahatan Kekerasan Seksual. (Perkosaaan) Ditinjau Dari Persepektif Kriminologi," *Jurnal Magister Udayana*, 2015, 371–81.

² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

pergaulan maupun kepribadian serta juga bisa membuat seorang anak menjadi keras dan hilang arah yang mengarah ke kenakalan remaja (*juvenil delinquency*)³. Perkembangan kejahatan seks sekarang ini adalah imbas dari kecanggihan teknologi serta internet, yang di mana hal tersebut juga dilakukan oleh anak-anak seperti melakukan flirting serta mengarah pada kegiatan petting dan bisa merujuk hal-hal yang banyak dilakukan seperti sekarang ini yakni bersetubuh.

Bukan hanya seni bercinta namun *cyber sex* bisa dilakukan juga dengan cara lihat, dengar serta merasakan lawan meski tidak harus bersentuhan badan atau adanya kontak fisik. Intinya dengan memakai imajinasi saat meraih kepuasan seksual. *Cyber sex* dianggap banyak kalangan sebagai kebohongan, karena tidak ada sentuhan fisik. Meskipun tidak ada interaksi fisik saat menjalani *cyber sex*, pelaku sering merasa kurang puas dengan apa yang sudah diperoleh melalui psangan sahnya. Sebagian orang beropini pula ada kalanya hubungan yang dimiliki saat sekarang ini bisa dikatakan puas. Biasanya mereka mengandalkan fantasi skesual agar memenuhi hasratnya. *Cyber sex* dapat pula dijadikan kegemaran positif jika dilakukan dengan cara yang seimbang, atau sebagai

variasi dalam kehidupan seksual bersama istri atau suami. Di antara kita mungkin banyak yang menginginkan variasi yang hadir dalam bentuk pengalaman seks virtual semacam itu⁴.

Aktifitas ini berakibat buruk bagi perkembangan anak, hal tersebut sering menjadikan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pengaturan hukum pidana, anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana, ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 47 KUHP, akan tetapi semenjak berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan KUHP tersebut, dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut didasarkan pada asas hukum "*lex specialis derogat legi general*" dimana, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum dalam pemberlakuannya.

Dalam Hukum atau UU Sistem Peradilan Pidana Anak, memiliki keinginan untuk menghukum apabila anak ikut serta pada kejahatan berat dengan ancaman hukuman di atas tujuh tahun, asalkan anak tersebut sudah berusia 14 (empat belas) tahun (S, 2015). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, anak yang melakukan

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

⁴ Didik M Arif. dkk Mansur., *Ciber Law Aspek Hukum Teknologi. Cet 1* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006).

tindak pidana dapat diminta untuk bertanggung jawab secara hukum sebagai akibat dari tindakan yang dilakukannya.

National Center for Technology Education melakukan suatu penelitian, pada sekitar 24% anak-anak hingga usia 17 tahun di Asia telah terpapar pornografi melalui internet. Selain itu, 86% remaja di bawah umur yang mengakses ruang obrolan sering terlibat dalam percakapan yang tidak pantas dengan teman virtual mereka. Di sisi lain, menurut informasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya sudah berhasil menanggulangi penyebaran dokumen elektronik yang berisi konten pornografi, dengan menemukan konten sebanyak 1237, di mana 689 di antaranya melibatkan pornografi anak pada usia sekitar 5 sampai 12 tahun.

Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Tiap Tahun Meningkat”, Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan trend yang semakin meresahkan dalam beberapa tahun terakhir, menduduki posisi teratas dibandingkan dengan berbagai kasus kekerasan lainnya. Data dari LPKS menunjukkan bahwa pada tahun 2016, terdaftar 25 kasus kekerasan seksual anak, yang kemudian meningkat menjadi 81 kasus pada tahun 2017, dan mencapai puncaknya di tahun 2018 dengan 206

kasus. Sebagian besar kasus tersebut, yaitu sekitar 80,23 persen, dilakukan oleh orang-orang terdekat, sedangkan 19,77 persen lainnya melibatkan pelaku yang tidak dikenal. Lebih lanjut, menurut laporan yang dirilis oleh Mitrapost.com, berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) antara 1 Januari hingga 31 Juli 2020, kekerasan seksual anak menduduki peringkat pertama dalam kasus-kasus ini. Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kementerian PPPA mengungkapkan bahwa jumlah anak yang menjadi korban kekeerasan seksual pada tahun 2020 di bulan juli tercatat hingga 2556 dari total 4116 kasus yang ada.⁵

Dari penulisan artikel oleh Matius Alfons dan Redaksi Mitrapost.com serta data dari KPAI diatas menunjukkan bahwa, kasus kekerasan seksual secara online terus meningkat secara cepat di setiap tahunnya, bukan hanya orang dewasa sebagai pelaku, melainkan anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur pun melakukan perbuatan tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dikarenakan kasus *cyber sex* semakin marak dilakukan oleh anak, sehingga

⁵ <https://mitrapost.com/2020/08/25/terhitung-dari-januari-hingga-juli-2020-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-menjadi-kasus-tertinggi/>

membuat penulis perlu mengidentifikasi secara lanjut tentang bentuk pertanggungjawaban pidana dimana tindak pidana *cyber sex* pelaku nya adalah anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridisi, yang dimana suatu jenis penelitian yang berfokus pada kajian aturan hukum yang berlaku, doktrin hukum, prinsip hukum, dan norma-norma yang ada dalam sistem hukum.⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta konsep-konsep hukum untuk menemukan bagaimana hukum seharusnya diimplementasikan atau dipahami. Penelitian ini bersifat konseptual dan teoritis, karena lebih menekankan pada studi terhadap bahan hukum primer (seperti undang-undang) dan bahan hukum sekunder (seperti literatur dan pendapat ahli).⁷

Normatif adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Pada dasarnya penelitian hukum disebut kegiatan penyelesaian masalah. Dilakukan pemecahan masalah dengan mengidentifikasi serta mengkualifikasi

fakta-fakta dan norma.⁸ Selanjutnya dilakukan menggunakan *statute approach* atau pendekatan undang-undang dimana undang-undang semuanya ditelaah, memiliki sangkut paut pada permasalahan yang sedang dilakukan⁹ Pada pembahasan penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi. Penelitian ini memiliki tujuan akhir yakni menjelaskan atau deskripsikan serta mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana dimana pelaku tindak pidana *cyber sex* adalah anak yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

PEMBAHASAN

Cyber Sex

1) Menurut Undang-Undang

Cyber sex mengacu pada jasa, sex serta kegiatan terhubung ke internet. Cyber sex, di definisi paling sederhana, merupakan interaksi antara berkomunikasi dan bermasturbasi, yang merupakan kepuasan seksual bagi seseorang.¹⁰

⁶ Irawan And Sulisty, "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat."

⁷ Harman, Asa'ari, And Afridawati, "Perbandingan Yuridis Empiris Dan Yuridis Normatif."

⁸ Agus Brotosusilo, *Penelitian Hukum : Buku Pegangan Dosen* (Jakarta: Konsorsium Departemen PDK, 1994).

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁰ Ria Anggraeni Utami, "Kebijakan Criminal Terhadap Cyber Sex (Menggunakan Internet

Hukum positif Indonesia melihat cyber sex merupakan kejahatan terhadap kesusilaan dengan menggunakan media elektronik yang masuk dalam kategori tindak pidana baru. Secara yuridis cyber sex masuk dalam tindak pidana pornografi, dimana baik didalam maupun diluar KUHP mencatat adanya norma, kaidah atau hukum yang sudah dirumuskan pada pornografi. Pornografi diatur pada Pasal 282 ayat (1) KUHP menjelaskan mengenai “siapa pun yang menyebarkan, mempertunjukkan, ditempelkan secara umum baik gambar, tulisan, serta benda yang isinya mengandung kesusilaan dengan maksud dipertontonkan”.

Perkembangan kejahatan terhadap kesusilaan di Indonesia, memberikan perhatian serius, untuk itu kejahatan tersebut perlu diatur dengan hukum yang khusus atau *lex specialist*. Terbitnya UU Pornografi sebagai hukum yang khusus terhadap kejahatan terhadap kesusilaan, secara tegas memberikan batasan mengenai pornografi. Dalam Pasal 1 UU Pornografi menyebutkan “pornografi yakni sketsa gambar ilustrasi tulisan foto bunyi suara animasi gambar bergerak kartun percakapan ataupun bentuk pesan yang lain dari berbagai bentuk komunikasi di

muka umum, membuat kabualan ataupun eksploitasi seksual dengan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Akan tetapi UU Pornografi tidak mengatur secara khusus terhadap kejahatan terhadap kesesusilaan melalui media elektronik, hal ini akan sangat berpengaruh pada upaya penanggulangan kejahatan tersebut, sehingga dibutuhkan formulasi kebijakan khusus sebagai rujukan dalam upaya penanggulangan kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik, sebab perbuatan tersebut, dilakukan di dunia maya dan tidak nyata, tentunya perbuatan tersebut sangat abstrak. Setelah terjadi kekosongan hukum, terbentuknya UU ITE yang secara implisit mengatur semua yang berhubungan dengan media elektronik khususnya kesusilaan. UU ITE khusus Bertindak mengatur pelanggaran moral melalui media elektronik, pasal 27 termasuk “semua orang dengan kesengajaan tidak berhak mentransmisikan, distibusiikan, membuat informasi yang memiliki akses bermuatan susilaan”.

2) Menurut Ahli

Berbagai pandangan muncul dari ahli mengenai cyber sex, salah satunya Dr. David Greenfield, profesor psikiatri yang mengajar dalam program residensi psikiatri mengenai kedokteran seksual dan kecanduan internet yang mengemukakan

Untuk Tujuan Seksual) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Bengkoelen Justice* Vol 3 No. (n.d.): 865.

cyber sex yakni penggunaan computer bagi berbagai pengekspresian ataupun kepuasan sex (using the computer for any form of sexual expression or gratification), dan dia menemukan mengenai seks online bisa mendapat kepuasan serta gembiraan dalam dunia maya (*virtual gratification*) serta jenis keintiman yang masih baru (*a new type of intimacy*).

Lebih lanjut, menurut Green Field dan Orzack mengemukakan bahwa *cyber sex* berupa online *sexual activity* (OSA) sebab satu atau lebih orang dapat melakukan masturbasi. Pendapat diatas juga sejalan dengan Michael G. Corrner, Psy.D yang juga menerangkan cyber sex menjadi tujuan untuk mendapat orgasme atau puncak syahwat didalam diskusi online.¹¹

Dari pandangan para ahli tersebut, menjadikan cyber sex menjadi perhatian serius bagi negara dalam membuat mitigasi baik dalam formulasi undang-undang maupun dengan pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan yang lain.

Bentuk-Bentuk Cyber Sex

Kejahatan terhadap kesusilaan di sosial media atau *cyber sex* tentunya muncul secara beragam dengan bentuk diakibatkan fantasi seksual oleh para pembuatnya,

¹¹ Banda Nawai Arief, "Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime Dan Cyber Sex. Jurnal Land Refrom," *Jurnal Land Refrom* Vol 1 No. (2005): 16-17.

bentuk-bentuk cyber sex tersebut diantaranya :

a. Konsumsi Pornografi

Konsumsi pornografi adalah bentuk cyber sex paling umum, dimana seseorang mengundung atau mendownload gambar, video, atau tulisan yang mengandung unsur melalui internet. Akses ini tergolong mudah, karena konten pornografi tersebut bisa di unduh atau di tonton langsung di situs-situs ilegal di internet. Konsumsi konten pornografi dapat berpengaruh terhadap perilaku seks seseorang, salah satunya adalah perilaku masturbasi dan hubungan seksual pranikah.¹² Pelaku konsumsi pornografi ini tidak terbatas hanya pada satu jenis kelami saja, laki-laki. Data menunjukkan pada saat mengkonsumsi konten pornografi laki-laki dan perempuan sama. Pada penelitian Prihandini (2020) ditemukan pada kalangan murid terdapat 97% siswa/siswi telah terpapar konten pornografi dan mengkonsumsi konten pornografi sebanyak 1-3 kali dalam seminggu.¹³

b. Video CallSex

Video callsex adalah bentuk *cyber sex* yang dilakukan melalui panggilan

¹² Diana Imawati Meyritha Trifina Sari &, "Studi Kasus Kecanduan Pornografi Pada Remaja," *Jurnal Psikologi*, 2018, 65-62.

¹³ P. Limilla & Pratamawaty B.B Prihandini, "Studi Komparasi Chi-Square Prilaku Konsumsi Pornografi Bagi Remaja Berdasarkan Perbedaan Jenis Kelamin.," *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 2020, 163-75.

video secara realtime. Dalam interaksi ini, para peserta melakukan berbagai aktifitas seksual didepan kamera, baik untuk diri sendiri maupun dengan pasangannya. Video callsex umum biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri atau kekasih yang jaraknya terpisah jadi hanya dilakukan agar kebutuhan biologis terpenuhi secara nyata. Sebelum perkembangan teknologi, video call seks dianggap cukup pribadi dan tidak perlu diumbar atau diketahui publik. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak oknum yang kini menggunakannya sebagai cara untuk mendapatkan uang. Tindakan ini mirip dengan persetubuhan nyata, tetapi tidak dilakukan tatap muka secara langsung. Hasilnya, hanya dapat dikatakan untuk kepuasan biologis.

c. Sexting

Sexting adalah aktifitas mengirim pesan, foto atau video yang bersifat seksual melalui berbagai platform digital seperti WhatsApp, SMS, email dan media sosial. Dalam banyak kasus, gambar atau video yang dikirim merupakan hasil swafoto dari pengirimnya sendiri. Sexting dapat didefinisikan menjadi kegiatan yang dimana pengiriman pesannya berkonotasi pada seksual baik berupa lelucon maupun ujaran jorok yang bersifat vulgar, merayu serta melakukan isyarat tertentu yang mengarah pada kegiatan seksual yang terjadi pada media cyber.

Aktifitas sexting ini sering terjadi pada kalangan remaja yang berakibat pada resiko seks bebas. Motivasi yang mendorong remaja untuk melakukan sexting sangat beragam dan kompleks. Ada dua komponen yang bertanggung jawab atas keterlibatan remaja dalam hal ini: Faktor dari interna atau eksterna. Faktor interna merupakan faktor pada dalam setiap diri individu atau ketidakmampuan untuk mengendalikan dorongan untuk melakukan penyimpangan. Untuk mendapatkan pengakuan sosial atau kepuasan emosional, perilaku sexting ini biasanya dilakukan oleh remaja. Selain itu, remaja menghadapi masalah dalam hidup mereka yang dapat mempengaruhi cara mereka berperilaku. Remaja dapat melakukan perilaku menyimpang karena emosi yang tidak stabil saat berada di dekat orang dewasa.¹⁴

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyber Sex

Peradilan yang didalamnya menangani kasus pidana berkaitan terhadap anak disebut peradila anak. Peradilan anak termasuk sistem pidana di masyarakat agar mencegah anak melakukan

¹⁴ Rita Puspita Sari, "Mengenal Bahaya Cybersex: Penyebab Dan Cara Mengatasinya," <https://digitalcitizenship.id/pengetahuan-dasar/mengenal-bahaya-cybersex>, 2025.

tindakan buruk seperti kenakala remaja serta bisa memeberikan perlindungan terhadap anak yang mengalami pelanggaran hukum. Selain itu, berbicara tentang pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebaskan dari tindak pidana karena tindak pidana baru berarti bilamana terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai meneruskan celaan tujuan yang ada pada tindak pidana dan secara sebyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dihukum karena perbuatannya.

Dasar dari tindak pidana terletak pada azas legalitas dalam pidana, sedangkan dasar bisa di pidananya seseorang yaitu kesalahan. Hal ini sejalan dengan prinsip *geen straf zonder schould*, yang berarti tidak ada kejahatan tanpa pelanggaran. Oleh karena itu, seseorang harus dimintai pertanggungjawaban pidana jika tindakannya bertentangan dengan hukum atau bersifat melanggar hukum. Dalam suatu hukum, kepastian hukum, atau *lex certa*, adalah hal yang sangat penting, dan ditandai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Hal ini penting untuk menentukan apakah suatu perbuatan tertentu merupakan tindak pidana.¹⁵

Ada dua perspektif yang berbeda

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

mengenai pertanggungjawaban pidana. Pandangan monistis berpendapat bahwa *strafbaarfeit* memiliki unsur-unsur seperti pembuat, yang biasanya dinamakan sebagai unsur subyektif, dan unsur perbuatan, biasanya dinamakan sebagai unsur obyektif. Demikian, ketika unsur-unsur pembuat serta perbuatan digabungkan, jadi dapat dimaksudkan *strafbaarfeit* yakni memiliki persyaratan yang sama pada hukum pidana, menjadikan seolah-olah pelanggaran itu dilakukan dengan cara yang sama.¹⁶

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Menurutnya, melakukan tindak pidana merupakan tanggung jawab orang itu. Sebab dapat terjadi pertanggungjawaban pidana apabila seseorang sudah berbuat tindak pidana. Pada dasarnya, hukum pidana melakukan sarana untuk menangani pelanggaran terhadap kesepakatan dari suatu tindakan menggunakan pertanggungjawaban pidana.¹⁷

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana yang

¹⁶ Candra Septa, "Pembaruan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang," *Jurnal Cita Hukum* Vol 1 No 1 (2013): 39–55.

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: kencana, 2006).

dilakukan oleh anak yang menjalankan perbuatan tindak pidana, secara eksplisit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sudah diatur mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi nomenklatur sebagai rujukan pada anak yang menhadapi ke hukum. UU SPPA menjelaskan mengenai anak yang bermasalah dengan hukum ialah anak dengan usia diatas 12 (dua belas) tahun namun belum genap 18 (delapan belas) tahun. Mereka tetap diadili melalui perjanjian anak. Pasal 20 menjelaskan dengan lebih spesifik “ anak yang belum berumur 18 tahun sudah melakukan tindak pidana maka harus menyerahkannya ke sidang pengadilan anak, setelah anak tersebut bertambah umur menjadi 21 tahun, maka lolos dan tidak lagi terikat dipengadilan anak..”

Dari uraian diatas, semua anak melakukan perbuatan pidana, harus dimintai pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini, tindak pidana cyber sex yang dilakukan oleh anak terdapat berbagai ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana cyber sex diantaranya :

1) Pidana penjara

Anak yang melakukan tindak pidana *cyber sex* memiliki ancaman pidana penjara yang diatur dalam ketentuan undang-undang Pasal 29 UU pornografi

yakni "semua manusia membuat, memproduksi, menyebarkan, mengandakan, menyiarkan, memperbanyak, mengimpor ekspor, mentawar, menjual, menyewa, serta menyediakan yang sudah diatur di pasal 4 ayat 1 dipenjara 12 tahun terlama dan sedikit 6 bulan dan/atau denda sebanyak 6 miliar dan sedikitnya 250 juta. Selain UU Pornografi, pidana penjara terkait ITE juga ada. Dalam Pasal 45 ITE, “semua manusia memiliki unsur kesengajaan tanpa hak dalam menyebarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, serta mengaksesnya di media elektronik mengandung kesusilaan agar masyarakat umum mengetahui seperti pada pasal 27 ayat 1 maka dipidana terlama 6 tahun dan denda terbanyak 1 miliar rupiah.”

Dari ketentuan pidana penjara sebagaimana diuraikan diatas, apabila anak yang melakukan suatu tindak pidana, ketentuan hukum dalam UU SPPA menjadi acuan dalam penjatuhannya pidana terhadap anak. Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.¹⁸

¹⁸ Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak,”

2) Pidana denda

Anak yang melakukan tindakan *cyber sex* diberi tindakan pidana penjara namun Selain itu, bisa menjatuhkan pidana denda sebagai hukuman seperti terpidana harus membayar dengan sejumlah uang. Menurut keputusan pengadilan, apabila terpidana tidak membayar denda, maka dia akan dikenakan pidana pengganti, misalnya pidana kurungan. Namun UU SPPA tidak mewajibkan pengganti pidana denda dengan kerja pelatihan dalam kasus di mana anak pidana denda melakukan tindak pidana . Selanjutnya Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur “diancam secara materiil dengan hukuman penjar dan denda, namun denda bisa diganti melalui pelatihan kerja.” Dengan demikian, pidana denda yang seharusnya diganti dengan kurungan diubah menjadi pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana.

3) Tindak pidana lainnya

Tidak hanya anak-anak yang melakukan tindak pidana *cybersex* , tetapi juga anak-anak yang melakukan tindak pidana yang melanggar hukum atau perbuatan pidana lainnya juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, terdapat batasan usia seorang anak agar bisa dimintai petanggung jawabannya atas apa yang sudah dilakukan. Sangat penting

mengetahui batasan usia anak tersebut karena hal itu merujuk pada upaya apa yang selanjutnya bisa diambil atas melanggar hukum tersebut. Karena UU SPPA mengatur aturan mengenai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, diantaranya :

- 1) Anak mendapat sanksi tindakan berupa:
 - a. Mengembalikannya ke orang tua
 - b. Diserahkan kepada seseorang
 - c. Dirawat di rumah sakit kejiwaan
 - d. Dirawat di LPSK
 - e. Pelatihan serta pendidikan dari pemerintah atau swasta wajib diikuti
 - f. Memperbaiki akibat dari tindak pidana
 - 2) Sanksi pidana yang dikenakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana berupa :
 - a. Pidana pokok meliputi :
 - a) Pidana peringatan
 - b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas : pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
 - c) Pelatihan kerja
 - d) Pembinaan dalam lembaga
 - e) Penjara
 - b. Pidana tambahan meliputi :
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b) Pemenuhan kewajiban adat.
- Dengan demikian anak yang

menjadi pelaku tindak pidana, mengharuskan anak tersebut, mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan mengikuti segala proses hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyber Sex.

Dewasa ini, jumlah dan kualitas kenakalan remaja meningkat. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa remaja tersebut melakukan kenakalan remaja yang tidaklah biasa. Sebaliknya mereka mengarah melakukan kegiatan melanggar norma masyarakat, terutama tindak pidana kesusilaan. Maka dari itu, jangan sampai mengabaikan hak anak sehingga diperlukan upaya agar memastikan dilindunginya hak anak tersebut. Demikian harus melakukan apapun yang berkaitan dengan anak demi kepentingan anak khususnya bagi pemerintah, masyarakat, legislative serta yudikatif menjadi prioritas utama untuk melakukan yang terbaik bagi anak.¹⁹

Melindungi anak seharusnya dijalankan sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Tanggung jawab

dalam perlindungan anak yaitu pada keluarga khususnya orangtua, masyarakat, pemerintah bahkan negara dimana sebagai upaya melindungi anak secara terus menerus.²⁰ Tujuannya adalah agar hak anak terlindungi dan mencegah dampak buruk dari luar sehingga tidak mengganggu anak tumbuh kembang.²¹ Perlindungan anak ini sejalan dengan Pasal 20 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan “negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali memiliki kewajiban dan memiliki tanggungjawab atas terlaksananya perlindungan anak”. Perlindungan ini berlaku bagi semua anak, bahkan pada tindak pidana dimana anak sebagai pelakunya. Hal ini mempunyai regulasi hukum acara tersendiri hal itu diatur lebih lanjut dalam UU SPPA yang menjadi payung hukum dalam prosesnya. Ada berbagai macam perlindungan terdapat pada peraturan perundang-undang bagi anak tersangkut hukum diantaranya :

1. Pengadilan Anak

Pengadilan anak ialah lembaga mempunyai otoritas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan kasus anak. Pengadilan anak ini termasuk dalam

¹⁹ Waty Suwarty Haryono, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan. Jurnal LEX Certa. Vol. 1 Hlm. 5. 2016,” *LEX Certa* Vol. 1 (2016): 5.

²⁰ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008).

²¹ Harjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Jakarta: Eresco, 2007).

kategori peradilan khusus di lingkungan umum. Pengadilan Anak dapat memanggil anak yang belum menikah dan belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun. Hakim yang menangani kasus anak juga merupakan hakim tunggal dalam proses pemeriksaan di perdamaian. Dia ditunjuk oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Tidak hanya itu, dalam acara persidangan anak juga berbagai mekanisme diterapkan, dimana persidangan anak dilaksanakan dengan tertutup, dipisahkan dengan orang dewasa pada ruang sidangnya, hakim menunjuk pembimbing kemsyarakatan sebelum dibukanya sidang untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kmsyarakatan. Tidak sampai disitu, selama persidangan berlangsung, anak wajib didampingi keluarga, penasihat ataupun penmbimbing kmsyarakatan. Mekanisme itu diterapkan agar anak yang di periksa dalam persidangan hak-haknya terlindungi serta memastikan bahwa mereka memperoleh kesempatan untuk beruh dan berubah dan berkembang lebih baik kedepan.

2. Diversi

Diversi diperlukan pada tingkat penyidikan, penyelidikan, dan

pemeriksaan perkara di pengadilan. Hakim, penyidik, dan penegak hukum diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversi dapat dilakukan. Proses diversi ini dilakukan melalui perundingan yang melibatkan korban, oragtua walinya, penmbimbing kmsyarakatan, serta pkerja sosial pofesional menurut keadilan restortif. Disamping itu, jika dibutuhkan kehadiran masyaraka, tenaga kesejahteraan sosial dan lainnya bisa ikut mendampingi.²²

Disamping itu, proses diversi merujuk pada Pasal 8 ayat (3) UU SPPA memerhatikan :

- a. Korban yang berkepentingan;
- b. Tanggung jawab anak serta kesejahteraan;
- c. Stigma buruk yang harus dihindari;
- d. Pembalasan yang harus dihindari;
- e. Msyarakat yang harmonis;
- f. Kepatuhan, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum.

Konsep pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan termasuk musyawarah polisi yang melibatkan pelaku dan polisi, musyawarah keluarga yang melibatkan polisi, pelaku dan/atau orang tua/walinya dan pembimbing kmsyarakatan serta musyawara masyarakat yang melibatkan

²² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatab Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

polisi, pelaku beserta keluarga, korban beserta keluarga, pembimbing masyarakat serta masyarakat. Prosedur ini digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana anak, terancam penjara selama 7 tahun, pelanggaran, tindak pidana ringan, kerugian korban dibawah upah minimum provinsi tersebut. Adapun sanksi diberikan yakni diserahkan kepada orangtua wali, dihadapan korban harus meminta maaf, rehabilitasi medis dan psikososial, pembayaran ganti rugi, perbaikan ganti rugi, serta menyerahkan ke lembaga sosial pemerintah maupun swasta agar dilatih dan dididik.

Lebih lanjut, apabila pada tahap penyidikan gagal dalam mengupayakan diversi, maka penuntut umum pada pasal 42 UU SPPA wajib berupaya diversi tingkat penutupan yakni :

- 1) Wajib diusahakan bagi penuntut umum agar setelah mendapat berkas perkara bagi penyidik diversi selama yakni 7 tahun
- 2) Tercantum pada ayat 1 diversi selama 30 hari
- 3) Kesepakatan sudah terjalin penuntut umum menyerahkan berita acara ke ketua pengadilan negeri agar dibuatkan penetapan
- 4) Gagal dalam diversi, penuntut umum harus menyerahkan berita acara serta melampirkan hasil penelitian

masyarakat dilimpahkan perkara ke pengadilan.

Tidak hanya sampai pada penuntutan, upaya diversi juga dilakukan pada tahap pemeriksaan di pengadilan, merujuk pada pasal 52 ayat (2) UU SPPA yang menerangkan “hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan sebagai hakim”. Hal ini menunjukan bahwa upaya diversi dilakukan di setiap proses peradilan pidana anak, agar penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum lebih humanis, berkeadilan dan tentunya mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak.

3. Konseling dan Rehabilitasi

Upaya konseling dan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu dilakukan, agar memastikan masalah yang dihadapi baik dalam proses hukum maupun pasca pemeriksaan di persidangan menemukan jalan keluar atau solusi yang akan dihadapi. Disamping itu tentunya upaya konseling dan rehabilitasi sebagai hak anak terpenuhi disaat melakukan proses hukum atau saat putusan dijalan harus melewati berbagai tahapan pemahaman dari masalah yang dihadapi agar anak tersangkut hukum, mendapat keadilan intervensi dan konseling rehabilitasi terpenuhi.

Rehabilitasi tentunya harus

mengikuti tahapan yang diatur dalam Pasal 18 Permensos 26 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang tahapannya yakni :

- a. Awal pendekatan
- b. Asesmen atau mengungkap serta memahami masalah
- c. Rencana disusun
- d. Masalah diselesaikan
- e. Intervensi
- f. Reskosiliasi
- g. Terminasi
- h. Bimbingan lanjutan

Sebagai langkah perlindungan hukum kepada anak yang menjalani proses hukum, konseling dan rehabilitasi wajib dilakukan berupaya agar mewujudkan hak-hak anak

4. Pengawasan

Berdasarkan UU SPPA, dikenakan beberapa hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana yakni pengawasan. Jenis tindak pidana baru dalam sistem pidana anak yang tidak ada dalam KUHP yakni pengawasa, yang dilaksanakan dari perilaku umum kepada perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah, dengan bimbingan pembimbing kemasyarakatan . Pasal 71 ayat (4) UU SPPA menyatakan bahwa, dalam pengawasan ini, anak yang melakukan

tindak pidana dilarang melanggar harkat dan martabat anak dari anak yang melakukan tindak pidana tersebut.. Demi tumbuh kembang anak tidak terpengaruh terdapat berbagai pertimbangan serta agar tidak mengganggu psikologi anak tersebut. Mengedepankan masa depan bagi si anak pada saat pengawasan, sehingga anak merasakan jera sesudah melakukan tindak pidana dan tidak mengulang dikemudian hari.

5. Perlindungan dari Eksploitasi

Eksploitasi terhadap anak perlu menjadi perhatian penting, sebab berbagai kasus eksploitasi terhadap anak setiap tahun meningkat yang dipengaruhi berbagai macam faktor baik secara ekonomi, social maupun seksual. Prebuatan yang keji saat melakukan eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun secara seksual anak mengalami keadaan darurat yang dimana hal ini perlu menjadi catatan serius bagi pemerintah, lembaga negara maupun masyarakat. Eksploitasi terhadap anak ini secara langsung menghilangkan hak-hak anak yang sudah dijamin oleh undang-undang, bukan saja menghilangkan hak anak, akan tetapi membawa dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak.²³

²³ Samsul Arifin and Kholilur Rahman, "Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation Di Tengah Pandemi Covid-19," vol. 10, 2021, <https://m.liputan6.com/health/read/4235421/unice>

Terkait eksploitasi anak, UU Perlindungan Anak memberikan larangan yang tegas, hal itu jelas di termuat dalam Pasal 761 yang menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak”. Bukan hanya larangan, UU perlindungan anak juga memberikan sanksi tegas, dimana diatur dalam Pasal 88 yang menerangkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Regulasi tersebut diatas menjadi upaya refresif oleh negara sebagai bentuk konkret dalam perlindungan anak dari eksploitasi.

6. Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan dan kesadaran anak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, pendidikan dan kesadaran memiliki peran penting dalam membentuk cara berfikir, perilaku dan sikap seorang anak. Pendidikan dan kesadaran ini juga perlu sampai juga bagi anak yang berhadapan hukum, untuk anak yang berhadapan dengan hukum, membutuhkan pendekatan yang lebih berbeda dan empatik,

fokus utamanya ialah rehabilitasi dan bukan hukum, agar anak yang berhadapan dengan hukum bisa kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik nantinya.

Prinsip penting dari pendidikan dan kesadaran sebagai pendekatan untuk anak yang berhadapan dengan hukum ini, tidak mendiskriminasi anak dan berfokus pada pemulihan baik dari proses hukum maupun pasca putusan pengadilan. Hal ini diperlukan, untuk menanamkan lagi, stigma positif terhadap anak setelah melalui proses hukum. Untuk itu peran serta pemerintah, lembaga pemasyarakatan, masyarakat dan keluarga diperlukan untuk proses pemulihan kembali hak anak sebagai bentuk perlindungan untuk anak.

KESIMPULAN

Fenomena *cyber sex* yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan bentuk kejahatan berbasis teknologi yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dari pelaku dewasa. Meskipun anak masih dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial, hukum pidana Indonesia tetap memungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana, namun dengan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam konteks tindak pidana cyber sex, anak pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang distribusi atau akses informasi bermuatan pornografi. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjadi dasar penting, baik dalam aspek penegakan hukum maupun upaya rehabilitasi dan perlindungan hak anak.

Sistem pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mengedepankan prinsip restorative justice, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UU SPPA, dengan tujuan utama untuk mendidik, membina, dan merehabilitasi anak, bukan semata-mata menghukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dengan demikian, penyelesaian perkara anak pelaku cyber sex harus dilakukan secara komprehensif, memperhatikan aspek hukum, psikologi, sosial, dan moral, serta melibatkan peran

aktif keluarga, masyarakat, dan negara dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Literasi digital, pendidikan karakter, dan pengawasan orang tua menjadi kunci penting dalam mencegah anak terjerumus ke dalam tindak pidana serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arief, Banda Nawai. "Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime Dan Cyber Sex. Jurnal Land Refrom." *Jurnal Land Refrom* Vol 1 No. (2005): 16–17.
- Arifin, Samsul, and Kholilur Rahman. "Dinamika Kejahatan Dunia Maya Mengenai Online Child Sexual Exploitation Di Tengah Pandemi Covid-19." Vol. 10, 2021.
<https://m.liputan6.com/health/read/4235421/unicef-waspadai-kejahatan-pada-anak-di>.
- Brotosusilo, Agus. *Penelitian Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Jakarta: Konsorsium Departemen PDK, 1994.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatab Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fauzan, Ahmad Kamil dan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008.

- Harjon. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Eresco, 2007.
- Harman, Roy, Asa'ari Asa'ari, and Afridawati Afridawati. "Perbandingan Yuridis Empiris Dan Yuridis Normatif." *Istishab: Journal of Islamic Law* 1, no. 02 (2020): 90–97. <http://jurnalppsiainkerinci.org/index.php/istishab/article/view/20>.
- Haryono, Waty Suwarty. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan. Jurnal LEX Certa. Vol. 1 Hlm. 5. 2016." *LEX Certa* Vol. 1 (2016): 5.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: kencana, 2006.
- Irawan, Anang Dony, and Al Qodar Purwo Sulisty. "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat." *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 1 (2022): 251–62. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Kristiani, Ni Made Dwi. "Kejahatan Kekerasan Seksual. (Perkosaaan) Ditinjau Dari Persepektif Kriminologi." *Jurnal Magister Udayana*, 2015, 371–81.
- Mansur., Didik M Arif. dkk. *Ciber Law Aspek Hukum Teknologi. Cet 1*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.
- Meyritha Trifina Sari &, Diana Imawati. "Studi Kasus Kecanduan Pornografi Pada Remaja." *Jurnal Psikologi*, 2018, 65–62.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Prihandini, P. Limilla & Pratamawaty B.B. "Studi Komparasi Chi-Square Prilaku Konsumsi Pornografi Bagi Remaja Berdasarkan Perbedaan Jenis Kelamin." *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 2020, 163–75.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Sari, Rita Puspita. "Mengenal Bahaya Cybersex: Penyebab Dan Cara Mengatasinya." <https://digitalcitizenship.id/pengetahuan-dasar/mengenal-bahaya-cybersex>, 2025.
- Septa, Candra. "Pembaruan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* Vol 1 No 1 (2013): 39–55.
- Setiyono, Ana Rahmatyar dan Joko. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak." *Jurnal Supermasi* Vol. 29 No (2020).
- Utami, Ria Anggraeni. "Kebijakan Criminal Terhadap Cyber Sex (Menggunakan Internet Untuk Tujuan Seksual) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Bengkoelen Justice* Vol 3 No. (n.d.): 865.